



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/352 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai perubahan dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Blora Nomor 791/1114 tanggal 14 September 2026 hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bupati Blora Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Blora;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/352 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati Blora, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	900.1/0935/2026	30 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.	900/0930/2026	03 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Blora	900.1.109672026 900.1.112112026	13 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Blora	900.1.109682026 900.1.112122026	13 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Blora	900/1001/2026	20 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Blora dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD	100.3.2/1099/2026 100.3.2/1366/2026	10 September 2026	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	791/1114/2026	14 September 2026 disampaikan ke Provinsi tanggal 16 September 2026	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Blora telah seluruhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penyusunan perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2026		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)
1	Program	256	2.301.307.382.023	256	2.301.307.382.023	256	2.323.595.388.023
2	Kegiatan	649		649		649	
3	Sub Kegiatan	1948		1948		1948	

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora telah secara konsisten menyusun dokumen perencanaan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS hingga Raperda Perubahan APBD. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kedepan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

III. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.225.337.850.000,00 bertambah Rp83.681.694.000,00 menjadi Rp2.309.019.544.000,00 atau meningkat sebesar 3,76%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapat an Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	2.225.337.850.000	2.309.019.544.000	83.681.694.000	
Pendapatan Asli Daerah	545.055.436.000	587.614.600.000	42.559.164.000	25,45
Pajak Daerah	145.307.000.000	146.780.000.000	1.473.000.000	
Retribusi Daerah	261.609.500.000	289.685.446.000	28.075.946.000	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	133.707.936.000	144.035.357.000	10.327.421.000	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.431.000.000	7.113.797.000	2.682.797.000	
Pendapatan Transfer	1.680.282.414.000	1.721.404.944.000	41.122.530.000	74,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.586.911.534.000	1.614.199.540.000	27.288.006.000	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.370.880.000	107.205.404.000	13.834.524.000	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dianggarkan semula Rp545.055.436.000,00 bertambah Rp42.559.164.000,00 menjadi Rp587.614.600.000,00 atau meningkat sebesar 7,81%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 25,45%. Selanjutnya

target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Target pendapatan Pajak Daerah dianggarkan semula Rp145.307.000.000,00 bertambah Rp1.473.000.000,00 menjadi Rp146.780.000.000,00 atau meningkat sebesar 1,01% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Pajak Daerah	144.350.919.615	145.307.000.000	72.763.486.601	146.780.000.000	1.473.000.000	1,01
Pajak Reklame	1.099.014.271	1.325.000.000	678.534.663	1.095.000.000	(230.000.000)	(17,36)
Pajak Air Tanah	197.081.180	201.400.000	108.157.477	197.050.000	(4.350.000)	(2,16)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	115.785.825	132.500.000	54.028.000	110.000.000	(22.500.000)	(16,98)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.676.233.759	25.000.000.000	12.056.647.942	27.000.000.000	2.000.000.000	8,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.336.406.059	13.780.000.000	8.727.523.871	15.000.000.000	1.220.000.000	8,85
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	41.699.206.021	42.465.900.000	22.025.393.648	40.933.000.000	(1.532.900.000)	(3,61)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.582.305.500	40.280.000.000	18.006.437.500	39.000.000.000	(1.280.000.000)	(3,18)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	18.644.887.000	22.122.200.000	11.106.763.500	23.444.950.000	1.322.750.000	5,98

Selanjutnya, target pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan semula Rp261.609.500.000,00 bertambah Rp28.075.946.000,00 menjadi Rp289.685.446.000,00 atau meningkat sebesar 10,73% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Retribusi Daerah	271.740.335.786	261.609.500.000	130.819.020.129	289.685.446.000	28.075.946.000	10,73
Retribusi Jasa Umum	259.290.115.166	248.674.200.000	125.954.467.409	279.091.203.000	30.417.003.000	12,23
Retribusi Jasa Usaha	11.636.969.958	12.181.300.000	4.615.369.379	9.876.243.000	(2.305.057.000)	(18,92)
Retribusi Perizinan Tertentu	813.250.662	754.000.000	249.183.341	718.000.000	(36.000.000)	(4,77)

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
 - 5) Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan semula Rp133.707.936.000,00 bertambah Rp10.327.421.000,00 menjadi Rp144.035.357.000,00 atau meningkat sebesar 7,72% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dianggarkan semula Rp133.707.936.000,00 bertambah Rp10.327.421.000,00 menjadi Rp144.035.357.000,00 atau meningkat sebesar 7,72% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan semula Rp4.431.000.000,00 bertambah Rp2.682.797.000,00 menjadi Rp7.113.797.000,00 atau meningkat sebesar 60,55% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.431.000.000	7.113.797.000	2.682.797.000	60,55
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000	160.000.000	0	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	40.000.000	40.000.000	0	0,00
Jasa Giro	3.931.000.000	1.912.000.000	(2.019.000.000)	(51,36)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	2.900.000.000	2.900.000.000	-
Pendapatan dari Pengembalian	0	746.797.000	746.797.000	-
Pendapatan BLUD	300.000.000	905.000.000	605.000.000	201,67
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	0	450.000.000	450.000.000	-

2. Pendapatan Transfer
- Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.680.282.414.000,00 bertambah Rp41.122.530.000,00 menjadi Rp1.721.404.944.000,00 atau meningkat sebesar 2,45%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 74,55%. Selanjutnya target Pendapatan Transfer tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.586.911.534.000,00 bertambah Rp27.288.006.000,00 menjadi Rp1.614.199.540.000,00 atau meningkat 1,72%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Desa dialokasikan tetap sebesar Rp217.848.611.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp87.395.297.000,00 ;
- b) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp115.727.251.000,00 bertambah Rp27.288.006.000,00 menjadi Rp143.015.257.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp101.977.497.000,00, ditambah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp13.749.750.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp27.288.006.000,00;
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan tetap sebesar 888.475.166.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp888.475.166.000,00 ;
- d) DAK Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp1.246.339.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;
- e) DAK Non Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp363.614.167.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.

Dalam hal terdapat selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan penyesuaian atas besaran alokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam hal penganggaran penggunaan Dana TKD yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp93.370.880.000,00 bertambah Rp13.834.524.000,00 menjadi Rp107.205.404.000,00 atau meningkat 14,82%, yang diuraikan ke dalam rincian objek :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp93.370.880.000,00 bertambah Rp4.039.524.000,00 menjadi Rp97.410.404.000,00;

- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp 0,00 bertambah Rp9.795.000.000,00 menjadi Rp9.795.000.000,00;

Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

IV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

- A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati Blora dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

B. Alokasi Belanja Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.214.087.850.000,00 bertambah Rp109.507.538.023,00 menjadi Rp2.323.595.388.023,00 atau meningkat sebesar 4,95%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	2.214.087.850.000	2.323.595.388.023	109.507.538.023	
Belanja Operasi	1.774.174.504.883	1.828.339.936.897	54.165.432.014	78,69

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
Belanja Pegawai	1.145.745.988.482	1.111.485.394.901	(34.260.593.581)	
Belanja Barang dan Jasa	592.224.096.401	679.117.095.996	86.892.999.595	
Belanja Bunga	11.241.840.000	8.941.840.000	(2.300.000.000)	
Belanja Hibah	24.025.080.000	27.350.080.000	3.325.000.000	
Belanja Bantuan Sosial	937.500.000	1.445.526.000	508.026.000	
Belanja Modal	98.586.101.309	149.121.412.114	50.535.310.805	6,42
Belanja Modal Tanah	14.000.000.000	12.940.000.000	(1.060.000.000)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.592.473.182	42.900.189.187	23.307.716.005	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.000.869.000	29.927.869.000	3.927.000.000	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.775.238.327	63.281.438.327	24.506.200.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	217.520.800	71.915.600	(145.605.200)	
Belanja Tidak Terduga	3.478.632.808	1.832.227.212	(1.646.405.596)	0,08
Belanja Tidak Terduga	3.478.632.808	1.832.227.212	(1.646.405.596)	
BELANJA TRANSFER	337.848.611.000	344.301.811.800	6.453.200.800	14,82
Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	16.453.200.800	1.453.200.800	
Belanja Bantuan Keuangan	322.848.611.000	327.848.611.000	5.000.000.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp1.145.745.988.482,00 berkurang Rp34.260.593.581,00 menjadi Rp1.111.485.394.901,00 atau menurun 2,99%. Alokasi Belanja Pegawai sebesar 47,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada :

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp790.519.518.329,00 berkurang Rp24.214.201.512,00 menjadi Rp766.305.316.817,00 menurun sebesar 3,06%, anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan

kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp38.866.430.543,00 berkurang Rp7.088.106.023,00 menjadi Rp31.778.324.520,00 menurun sebesar 18,24%;
- b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan semula Rp83.000.000,00 bertambah Rp2.000.000,00 menjadi Rp85.000.000,00 meningkat sebesar 2,41%; dan
- c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar 5.500.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.535.840.849,00 berkurang Rp222.275.832,00 menjadi Rp1.313.565.017,00 turun sebesar 14,47%; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.395.467.825,00 berkurang Rp639.893.939,00 menjadi Rp3.755.573.886,00 turun sebesar 14,56%.
- b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:
- (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp6.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp8.000.000,00.
- c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp150.000,00; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp350.000,00.

Pemerintah Kabupaten Blora dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp295.037.497.153,00 berkurang Rp7.777.095.586,00 menjadi Rp287.260.401.567,00 atau turun sebesar 2,64%. Pemerintah Kabupaten Blora dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.

Berkaitan dengan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Mandatory Spending Belanja Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.111.485.394.901
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)	209.537.823.000
3	Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	901.947.571.901
4	Total Anggaran Belanja Daerah	2.323.595.388.023
5	Persentase (3:4)	38,82%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Pemerintah Kabupaten Blora masih belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora memastikan :

1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening :
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.
3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp592.224.096.401,00 bertambah Rp86.892.999.595,00 menjadi Rp679.117.095.996,00 atau 29,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkenaan dengan Belanja Barang dan Jasa, kepada Pemerintah Kabupaten Blora disampaikan bahwa Belanja Barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan :

- a. Asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pemerintahan daerah;
- b. Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait;
- c. Usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait.

3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp24.025.080.000,00 bertambah Rp3.325.000.000,00 menjadi Rp27.350.080.000,00 atau 1,18% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, semula tidak dianggarkan menjadi Rp3.270.000.000,00
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp

- 6.650.000.000,00 bertambah Rp85.000.000,00 menjadi Rp6.735.000.000,00 atau naik sebesar 0.001%;
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp937.500.000,00 bertambah Rp508.026.000,00 menjadi Rp1.445.526.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Blora disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal dianggarkan semula Rp98.586.101.309,00 bertambah Rp50.535.310.805,00 menjadi Rp149.121.412.114,00 atau meningkat sebesar 51,26%. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut berkontribusi sebesar 6,42% dari total belanja. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a) Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan semula Rp 27.819.238.327,00 bertambah Rp16.992.200.000,00 menjadi Rp44.811.438.327,00 atau meningkat sebesar 61,08%;
- b) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dianggarkan semula Rp 2.000.000.000,00 bertambah Rp4.092.000.000,00 menjadi Rp6.092.000.000,00 atau meningkat sebesar 204,6%;

- c) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dianggarkan semula Rp76.683.740,00 bertambah Rp2.072.827.000,00 menjadi Rp2.149.510.740,00 atau meningkat sebesar 2703,09%;

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Blora, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Penyusunan pagu indikatif dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilarang menganggarkan pengadaan maupun pemeliharaan barang/aset yang tidak tercantum atau tidak sesuai dengan kualifikasi dan volume dalam dokumen RKBMD. Sesuai Pasal 40 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, keberadaan dokumen RKBMD yang sah merupakan syarat mutlak legitimasi penganggaran belanja dimaksud guna menjamin efisiensi, efektivitas, serta keterukuran alokasi anggaran APBD.

5. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp3.478.632.808,00 berkurang Rp1.646.405.596,00 menjadi Rp1.832.227.212,00 atau menurun 47,33%. Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Blora juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan

tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp9.623.337.100,00 bertambah Rp2.731.782.033,00 menjadi sebesar Rp12.355.119.133,00 atau sebesar 9,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp130.163.103.536,00.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp8.426.360.150,00 bertambah Rp530.700.901,00 menjadi sebesar Rp8.957.061.051,00 atau 2,37% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan diluar belanja pegawai pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp378.388.238.993,00.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp900.000.000,00 bertambah Rp770.865.000,00 menjadi sebesar Rp1.670.865.000,00 atau 2,39% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diluar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.897.562.322,00.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dianggarkan semula sebesar Rp160.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp410.000.000,00 atau 7,50% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diluar belanja pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan sebesar Rp5.463.406.489,00.

5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp1.917.589.925,00 bertambah Rp38.014.900,00 menjadi sebesar Rp1.955.604.825,00 atau 36,51% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diluar belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.356.864.596,00.

6. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp281.139.900,00 bertambah Rp138.269.000,00 menjadi sebesar Rp419.408.900,00 atau 5,52% dari total belanja Urusan Pemerintahan

Bidang Sosial diluar belanja pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp7.591.394.033,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan pemerintahan pelayanan dasar, serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

D. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula sebesar Rp818.714.139.876,00 berkurang Rp2.782.111.174,00 menjadi sebesar Rp815.932.028.702,00 atau 35,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Blora dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik semula sebesar Rp424.573.336.568,00 bertambah Rp116.430.839.620,00 menjadi sebesar Rp541.004.176.188,00 atau 24,62% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp2.063.819.860,00 atau 0,09% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Blora harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp750.000.000,00 bertambah Rp13.250.000,00 menjadi sebesar Rp763.250.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar Rp 0,00 bertambah Rp8.755.990.320,00 menjadi sebesar Rp8.755.990.320,00 atau 26,90% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp32.550.000.000,00 . Pemerintah Kabupaten Blora telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dipertahankan atau ditingkatkan (paling sedikit 10%) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan semula sebesar Rp 0,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 10,26% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp39.000.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora telah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.

Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, belum dianggarkan atau 0,00% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp52.710.205.000,00. Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok tersebut. Dengan rincian:

- a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan program JKN 0,00% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp52.710.205.000,00. Alokasi tersebut tidak memenuhi alokasi anggaran atas pendanaan program JKN.
- b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan diluar program JKN dan/atau dalam rangka penegakan hukum belum dianggarkan 0,00% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp52.710.205.000,00.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Kabupaten Blora menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT, belum dianggarkan semula atau 0,00% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp197.050.000,00. Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PAT tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

L. Alokasi Dana Sinergitas

Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan penyesuaian dan optimalisasi penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu sebesar 0,75% dari target Opsen. Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen sebesar Rp62.402.200.000,00, alokasi yang seharusnya sebesar Rp468.016.000,00, namun baru dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,16%, sehingga masih terdapat kekurangan alokasi sebesar Rp368.016.000,00 Adapun pemanfaatan dana sinergitas mempedomani PKS Nomor 100.3.7.1/124/2024 dan 973/4560/2024 yang telah ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Sekda Kabupaten Blora. Antara lain digunakan untuk: Penanganan Piutang PKB, Edukasi dan Sosialisasi serta Penyediaan sarana prasarana dan mobilitas operasional untuk mendukung layanan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Blora wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Blora dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.

M. Pembayaran Pajak Plat Merah

Pemerintah Kabupaten Blora agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Blora dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kabupaten Blora wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.

N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat

Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Blora, diantaranya pada rekening:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp27.451.200.000,00 bertambah Rp139.365.000,00 menjadi sebesar Rp27.590.565.000,00 atau meningkat sebesar 0,51%; dan
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp4.364.472.000,00 berkurang Rp140.546.000,00 menjadi sebesar Rp4.223.926.000,00 atau menurun sebesar 3,22%.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 bahwa dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Blora agar menganggarkan iuran baik sebagian maupun seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI serta menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

O. Alokasi Tematik Pangan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Blora diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.

P. Alokasi 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota

Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten Blora fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”

Pemerintah Kabupaten Blora tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.

Q. Kecamatan Berdaya

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

- S. Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, kapasitas riil keuangan daerah tersebut dialokasikan secara berjenjang ke dalam 3 (tiga) skala prioritas penganggaran, antara lain:

1. Prioritas Pertama: Diperuntukkan bagi pembiayaan belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua: Diperuntukkan bagi pembiayaan belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan

3. Prioritas Ketiga: Diperuntukkan bagi pembiayaan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

V. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	48.750.000.000	90.575.844.023	41.825.844.023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.750.000.000	90.575.844.023	41.825.844.023
Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	76.000.000.000	16.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	0	16.000.000.000	16.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000	60.000.000.000	-
Pembiayaan Netto	(11.250.000.000)	14.575.844.023	25.825.844.023

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp48.750.000.000,00 bertambah Rp41.825.844.023,00 menjadi Rp90.575.844.023,00 atau meningkatsebesar 85,80%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Blora harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp90.575.844.023,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SiLPA

Tahun 2025 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Pengalokasian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah dalam APBD merupakan instrumen investasi jangka panjang untuk memperkuat permodalan BUMD atau badan hukum lainnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penganggaran ini wajib memenuhi prasyarat regulasi dan tata kelola secara ketat.

Berdasarkan Pasal 78 PP Nomor 12 Tahun 2019, penyertaan modal wajib didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang menetapkan besaran modal disetor (authorized capital). Anggaran tidak dapat dialokasikan apabila belum memiliki Perda atau jika akumulasi modal telah mencapai plafon maksimal yang diotorisasi. Penambahan alokasi melampaui batas Perda yang berlaku hanya dapat dilakukan melalui perubahan Perda atau penetapan Perda baru. Selain itu, sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, pengalokasian modal harus didukung dokumen Analisis Investasi/Kajian Kelayakan Bisnis dan Rencana Bisnis (Business Plan) guna menjamin kepastian rasio pengembalian serta penerapannya yang akuntabel. Secara teknis, penganggaran ini wajib diklasifikasikan pada kelompok rekening Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan tetap mengedepankan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pelayanan dasar masyarakat.

4. Pembentukan Dana Cadangan belum dianggarkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

VI. LAIN-LAIN

- A. Masukan Biro Hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD TA 2026.

- Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

- a. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, keadaan

- yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2026 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- B. Masukan Biro Hukum terhadap Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2026
- Dasar hukum “mengingat” angka 6 agar dihapus.
 - Pasal 2 agar dihapus.
- C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.
- G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan

Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.
- I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Blora.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001